

Pemkot Balikpapan Bebaskan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah



Sumber gambar : *TribunKaltim.co* Sabtu, 31/05/2025

BALIKPAPAN, TRIBUN – Pemerintah Kota Balikpapan, melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), resmi memberlakukan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai arahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.

Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari, mengungkapkan “Kebijakan pertama adalah pembebasan penuh atau tarif nol persen untuk kelompok MBR yang ingin membeli rumah pertama. Kedua, kami juga berikan potongan 20 persen bagi masyarakat umum yang mengurus BPHTB pertama dan dalam sertifikat tanah atau bangunannya masih terdapat catatan ‘terutang’.”

Untuk memperoleh diskon 20 persen, masyarakat cukup datang ke Kantor BPPDRD dengan membawa sertifikat tanah atau bangunan serta KTP. Sedangkan untuk pembebasan penuh bagi MBR terdapat beberapa persyaratan, di antaranya yaitu, rumah tersebut harus merupakan rumah pertama, memiliki tipe maksimal 36, dan pemohon tergolong sebagai berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan.

“Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka BPHTB tetap dikenakan tarif normal yaitu sebesar dua persen dari nilai perolehan hak atas tanah dan bangunan,” tegas Idham.

Dalam proses verifikasi, warga diminta melampirkan fotokopi KTP, sertifikat rumah, serta bukti penghasilan yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh Tim BPPDRD untuk memastikan kelayakan penerima kebijakan.

“Cakupannya memang kecil, tapi ini langkah nyata kami dalam mendukung akses hunian bagi MBR. Kami ingin masyarakat kecil bisa menikmati hak mereka untuk memiliki rumah sendiri tanpa terbebani biaya BPHTB,” ujar Idham.

Diharapkan kebijakan ini bisa mendorong percepatan kepemilikan rumah dan menjadi kabar baik bagi warga yang kurang mampu di Balikpapan. (znl)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkot Balikpapan Bebaskan BPHTB untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, 31/05/25.

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) dijelaskan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
2. Dalam Pasal 44 UU 1/2022 diatur antara lain sebagai berikut.
 - a. ayat (1)
Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 - b. ayat (6) huruf h
Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman dijelaskan bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
4. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kota Balikpapan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPDRD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.